

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 011.a/HK.01.01/K.JB-19/09/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI
DI KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Bandung dalam melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertujuan untuk pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya ASN, TNI, dan POLRI dalam aktivitas politik selama tahapan Pemilu atau kegiatan politik. Maka dipandang perlu melibatkan unsur Bawaslu Kota Bandung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung, Inspektorat Kota Bandung, Komando Distrik Militer (Kodim 0618 Kota Bandung), TNI-AU, TNI-AL dan Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN TNI Polri di Kota Bandung Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

- Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 10. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, 800-5474-Tahun 2022, 246 Tahun 2022, 30 Tahun 2022, 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI DI KOTA BANDUNG DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Mengesahkan pejabat/personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN TNI Polri Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan Polri, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada kelompok kerja dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (POLRI) di Kota Bandung pada
Pemilihan Serentak Tahun 2024

- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri terkait pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
 - 2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja netralitas ASN, TNI dan Polri;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Kota Bandung pada Pemilihan Serentak Tahun 2024
- e. Anggota pada masing-masing Instansi atau Lembaga bertugas untuk:
 - 1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilihan terkait netralitas ASN, TNI dan Polri;
 - 2. Mengupayakan langkah-langkah preventif dan represif atas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Memberikan masukan dalam menyusun alat kerja, menyusun surat-surat imbauan kepada stakeholders terkait dalam proses penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangannya;
 - 4. Dalam hal anggota kelompok kerja menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri, agar menyampaikan, melaporkan, mendiskusikan dan

mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi;

5. Menyusun langkah-langkah atau kebijakan pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri untuk dibahas bersama Kelompok Kerja;
6. Menyampaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan netralitas ASN, TNI dan Polri kepada atasan langsung dalam hal diperlukan;
7. melaporkan kepada Pengarah dan Penanggungjawab sesuai dengan tingkatannya.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 1 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;(sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Kepala BKPSDM Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Inspektur Inspektorat Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Komandan Kodim 0618 Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Komandan Pangkalan TNI AU Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Komandan Pangkalan TNI AL Kota Bandung (sebagai laporan);
8. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; (sebagai laporan);
9. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandung
Nomor : 011.a/HK.01.01/K.JB-19/09/2024
Tanggal : 1 September 2024

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI DI KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Bayu Mochamad, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggung Jawab
3.	Indra Prasetyo Hardian, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Ketua
4.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
5.	Dodi Gandana, SH	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda – BKPSDM Kota Bandung	Anggota
6.	Aji Supraji Ardani, S.H	Analisis Pelanggaran Disiplin - BKPSDM Kota Bandung	Anggota
7.	R Hendrawan, S.E., S.H.,M.Si.	Plt. Inspektur Pembantu IV Inspektorat	Anggota
8.	Eman Suherman, S.E.	PPUPD Madya Inspektorat	Anggota
9.	Pelda Enang Supriatna	Bamin Staf Intel Kodim 0618 Kota Bandung	Anggota
10.	Serma Tengku Henif Fahrizal	Batidid Staf Intel Kodim 0618 Kota Bandung	Anggota
11.	Serka Ruruh Tri Jatmiko	Ba Pamfik Silidpamfik Satpom Lanud Husein Sastra Negara – TNI AU	Anggota
12.	Serka Ambar Pambudi	Ba Sandi Kandi Urpamtubuh Intel Lanud Husein Sastra Negara – TNI AU	Anggota
13.	Lettu Laut (P) Agus Bakti P	Dansub Unit Intel TNI - AL	Anggota
14.	Serda Saa Binbin	Ur Sen Satma TNI-AL	Anggota

15.	Iptu Ayi Ridwan, S.Pd	Kanit I Sat Intelkam Polrestabes Bandung	Anggota
16.	Aipda Muh. Syamsu Rizal G., SH	Brigadir Unit I Sub I Sat Intelkam Polrestabes Bandung	Anggota